

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

TELAH

MEMBACA

: Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
dari : Tn/Ny./Nn. Weri Hernando
Selaku Pemimpin/Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat (nama kursus) Widyaloka
No. _____ tanggal 14 Mei 19 93
beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

: a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami
No. _____ tanggal 19 kepada kursus PLSM
(Diklusemas)
tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENCINGAT

1. Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
 - a. No. 0151/U/1977, tanggal 24 Mei 1977;
 - b. No. 0222d/o/1980, tanggal 11 September 1980;
 - c. No. 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
 - d. No. 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
 - e. No. 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981;
2. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan.
 - a. No. 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
 - b. No. 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - c. No. 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - d. No. 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
 - e. No. 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga: No. KEP-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982.
4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

MENETAPKAN
PERTAMA

: MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada:
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat.

Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : G/B/A
Alamat : Jl. M. Syafei No.1
Rt. RW
Kelurahan/Desa : Tarok Dipe
Kecamatan : Guguk Panjang
Kota - Kabupaten/Kotamadya : Bukittinggi
Telp. 23133

Pemimpin : Weri Hernando
Pemilik/Penyelenggara : Weri Hernando

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **23-7-93** s.d.tanggal **22 - 7 - 1996**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- 5.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : **23 Juli 1993**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMBAR

ub. Kepala Bidang Dikmas

Drs. Nazir Bustami

NIP. **150 232 131**

Tembusan Keputusan ini dikirimkan Kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Gubernur/Kdh Tk. I Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bakorstanasda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati / Walikota Kdh Tk. II **Bukittinggi**
di Bukittinggi
5. Kep. Kantor Depdil bud Kabupaten / Kotamadya **Bukittinggi**
di Bukittinggi